

Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No. 2, Juni 2017, Hal 244-264
P-ISSN : 2541-7185
E-ISSN : 2541-7193



PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH OFF BALANCE SHEET PADA PERBANKAN SYARIAH DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA

Nun Harrieti*

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung
nun_harrieti@yahoo.com

ABSTRAK

Sistem perbankan Indonesia menganut *dual banking system*. Perbankan konvensional dan perbankan syariah menjadi bagian dalam sistem perbankan nasional dan dijalankan dengan manajemen dan operasional yang terpisah. Perkembangan praktik perbankan syariah beberapa tahun terakhir ini menunjukkan adanya pelaksanaan *mudharabah muqayyadah off balance sheet*. Perbankan syariah dalam akad ini bertindak sebagai perantara (*arranger*) antara *shahibul mal* dan *mudharib*, dimana transaksi ini tidak dicatatkan di dalam neraca bank, namun dicatat pada neraca khusus di luar itu. Hal ini sangat menarik untuk diteliti mengingat belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* ini dan mengingat perbankan syariah sangat rentan terhadap berbagai macam risiko, khususnya risiko hukum dan risiko reputasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan untuk selanjutnya diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* pada perbankan syariah dihubungkan dengan ketentuan prinsip syariah adalah memposisikan bank sebagai *channeling agent* yang menerima kuasa dari investor dan pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah. Implikasi hukum pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* terhadap manajemen risiko dan tingkat kesehatan perbankan syariah adalah berkaitan dengan risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan yang dapat mempengaruhi peringkat komposit tingkat kesehatan bank.

Kata Kunci: sistem perbankan, perbankan syariah, *mudharabah muqayyadah off balance sheet*

*Nun Harrieti adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung

ABSTRACT

Indonesian banking system adheres to dual banking system. Conventional banking and sharia banking are part of the national banking system and run with separate management and operations. The development of sharia banking practice in recent years shows the existence of mudharabah muqayyadah off balance sheet. Islamic banking in this contract acts as an intermediary (arranger)

between shahibul mal and mudharib, where the transaction is not recorded in the bank balance sheet, but recorded on the special balance sheet outside it. This is very interesting to examine since there is no regulation specifically regulating mudharabah muqayyadah off balance sheet and considering that sharia banking is very vulnerable to various risks, especially legal risk and reputation risk. This research uses normative juridical approach method, with analytical descriptive research specification. Data were collected from primary, secondary, and tertiary legal materials conducted through literature study and field study to be further processed and analyzed by qualitative juridical. The implementation of mudharabah muqayyadah agreement off balance sheet in sharia banking is related to sharia principle is to position the bank as channeling agent receiving the power of investor and its implementation in accordance with Bank Indonesia Regulation no. 7/46 / PBI / 2005 Concerning Agreement on the Collection and Distribution of Funds for Banks conducting business activities based on Sharia Principles and Fatwa DSN. 10 / DSN-MUI / IV / 2000 About Wakalah. Legal implications of mudharabah muqayyadah off balance sheet implementation on risk management and sharia banking health level are related to operational risk, reputation risk, and compliance risk that may affect the bank's composite level of health rating.

Keywords: *banking system, syaria banking, mudharabah muqayyadah agreement off balance sheet*

A. PENDAHULUAN

Sistem perbankan Indonesia menganut *dual banking system*. Perbankan konvensional dan perbankan syariah menjadi bagian dalam sistem perbankan nasional dan dijalankan dengan manajemen dan operasional yang terpisah. Kegiatan operasional perbankan syariah menjadi tantangan tersendiri di Indonesia, karena walaupun Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, namun kenyataannya kebutuhan akan sumber daya manusia yang menguasai prinsip syariah dan mampu mengaplikasikannya melalui kegiatan bisnis masih belum memadai.

Sejak disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya ditulis Undang-Undang Perbankan Syariah), maka kegiatan operasional perbankan syariah di Indonesia sudah memiliki landasan hukum secara khusus. Perbankan syariah di Indonesia memiliki tujuan untuk menunjang

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan Syariah,

Tujuan perbankan syariah tersebut dapat tercapai apabila perbankan syariah mampu menjalankan fungsi intermediasinya. Fungsi intermediasi merupakan fungsi utama perbankan. Perbankan syariah dan unit usaha syariah wajib menjalankan fungsi intermediasi yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Perbedaan mendasar fungsi intermediasi pada perbankan konvensional dan perbankan syariah adalah terletak pada prinsip yang menjadi landasan kegiatan usahanya. Perbankan syariah berlandaskan pada prinsip syariah, sedangkan perbankan konvensional menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi konvensional melalui mekanisme *interest based*. *The main difference between the saria banking system and the conventional banking system is the prohibition of paying and receiving interest (riba) in sharia banking avoiding non-transparent and speculative transaction.*¹

Prinsip syariah sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 Angka (12) Undang-Undang Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim, sedangkan lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa di bidang syariah sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan bagian di dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki tugas secara khusus untuk mengeluarkan fatwa di bidang syariah. Oleh karenanya, semua kegiatan usaha perbankan syariah harus taat pada prinsip syariah yang bersumber pada Fatwa DSN-MUI, termasuk dalam hal penyaluran pembiayaan.

¹Hikmahanto Juwana, dkk, "Sharia Law as A System of Governance in Indonesia," *the Development of Islamic Financial Law*, Cetakan ke-25 WILLJ 773, 2008

Salah satu jenis akad yang dipergunakan dalam penyaluran dana di perbankan syariah adalah *Mudharabah*. Fatwa DSN yang mengaturnya adalah Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*. Jenis pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* ini sangat populer dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif, dalam pembiayaan ini perbankan syariah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*).

Mudharabah adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al mal*) dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengguna modal.² Ditinjau dari fungsinya, secara umum bentuk akad *mudharabah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.³ Ketentuan prinsip *mudharabah muthlaqah* adalah shahibul maal tidak dapat memberikan batasan-batasan terhadap dana yang diinvestasikan.⁴ Dengan demikian *mudharib* diberi kewenangan penuh untuk mengelola dana tanpa keterikatan waktu, tempat, bentuk usaha dan jenis pelayanan.⁵ Pada akad *mudharabah muqayyadah*, *shahibul maal* memberikan batasan terhadap dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* hanya bisa mengelola dana sesuai dengan permintaan atau persyaratan pemilik modal yang dapat berupa jenis usaha, tempat, dan waktu tertentu saja.⁶

Perbankan syariah terus melakukan perkembangan dan inovasi terhadap berbagai produknya agar tetap dapat menarik minat masyarakat. Perkembangan dan inovasi produk tersebut harus tetap menerapkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan prinsip perlindungan nasabah sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO.24/POJK.03/2015 Tentang Produk dan

²Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Mataram: Genta Press, 2008), hlm. 13.

³Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 267.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (selanjutnya disebut POJK Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan UUS).

Perkembangan praktik perbankan syariah beberapa tahun terakhir ini menunjukkan adanya pelaksanaan *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*. Perbankan syariah dalam akad ini bertindak sebagai perantara (*arranger*) antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana transaksi ini tidak dicatatkan di dalam neraca bank, namun dicatat pada neraca khusus di luar itu. Hal ini sangat menarik untuk dikaji mengingat belum adanya ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* ini dan mengingat perbankan syariah sangat rentan terhadap berbagai macam risiko, khususnya risiko hukum dan risiko reputasi. Selain itu perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang sangat bergantung kepada kepercayaan masyarakat harus mampu menjaga dan meningkatkan tingkat kesehatannya sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan unit Usaha Syariah (selanjutnya ditulis POJK Tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan UUS). Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kondisi bank berdasarkan risiko, termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja bank (*Risk-based Bank Rating*).

Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimanakah pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* pada perbankan syariah dihubungkan dengan ketentuan prinsip syariah?; dan bagaimanakah implikasi hukum pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* terhadap manajemen risiko dan tingkat kesehatan perbankan syariah?

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu membuat pencandraan secara sistematis mengenai fakta-fakta⁷ termasuk didalamnya menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku⁸. Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan berbagai masalah hukum yang diperoleh melalui inventarisasi hukum positif, penemuan asas hukum dan penemuan hukum *in concreto* tentang pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*

⁷*Op.cit.* hlm 22

⁸Sumadi, *Metode Penelitian*, CV Rajawali, Jakarta, 1988, hlm. 19

yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum mengenai pembiayaan *mudharabah muqayyadah off balance sheet*.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang meliputi penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian hukum *in concreto*, penelitian sistematik hukum, penelitian sejarah hukum dan perbandingan hukum⁹. Penelitian ini dengan cara meneliti data kepustakaan atau data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan maupun instansi terkait yang berkompeten dengan penelitian ini. Sebagai penelitian hukum normatif dilakukan penelitian atas data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁰ Dalam penelitian ini akan diteliti tentang pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* terutama mengenai masalah-masalah hukum yang telah diidentifikasi.

B. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* pada perbankan syariah dihubungkan dengan ketentuan prinsip syariah

Perbankan syariah merupakan bagian dari system keuangan nasional. system keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan.¹¹ Sistem keuangan nasional dalam kajian hukum perbankan ditekankan pada sudut pandang moneter dan perbedaan lembaga keuangan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.¹² Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi memiliki tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami kelebihan dana (*surplus of fund*) dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang mengalami


⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 9-10.

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 2006), hlm. 13-14.

¹¹Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 17.

¹²*Ibid.*

kekurangan dana (*lack of fund*). Sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah, maka bank syariah wajib menjalankan fungsi intermediasi yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Fungsi intermediasi perbankan syariah dapat digambarkan melalui bagan di bawah ini:



Bagan I. Fungsi Intermediasi Perbankan Syariah

Keterangan:

1. Nasabah investor menginvestasikan dananya di bank syariah
2. Bank syariah menyalurkan pembiayaan kepada nasabah penerima fasilitas
3. Bank syariah mendapatkan loss and profit sharing dari nasabah penerima fasilitas
4. Bank syariah membagikan loss and profit sharing kepada nasabah investor
5. Nasabah penyimpan menempatkan dananya di bank

Terdapat tiga jenis nasabah dalam perbankan syariah, yaitu nasabah penyimpan, nasabah investor, dan nasabah penerima fasilitas. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dan/atau UUS dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara bank

syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip syariah.

Kegiatan Bank Umum Syariah berupa penghimpunan dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan kegiatan bank umum syariah berupa penghimpunan dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, Perbankan syariah menyalurkan pembiayaan dengan menggunakan berbagai macam akad sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya adalah pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*.

Akad *mudharabah* dapat digunakan baik dalam proses penghimpunan dana maupun dalam proses penyaluran dana. Penghimpunan dana dengan menggunakan akad *mudharabah* dilakukan antara nasabah investor dengan perbankan syariah, sedangkan penyaluran dana dengan menggunakan akad *mudharabah* dilakukan antara bank syariah dengan nasabah penerima fasilitas. Dalam khazanah fikih muamalah, *mudharabah* tidak bisa dilepaskan dari konsep syirkah, karena *mudharabah* bagian dari syirkah.¹³ Syirkah merupakan perkongsian atau bentuk kerjasama usaha tertentu guna mendapatkan keuntungan (berorientasi pada profit).¹⁴ Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.¹⁵

Sebagaimana ditentukan di dalam Fatwa DSN Tentang Pembiayaan *Mudharabah (qiradh)* bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif, sehingga dalam hal ini perbankan syariah bertindak sebagai

¹³Jaih Mubarak, *Akad Mudharabah* (Bandung: Fokus Media, 2013), hlm. 32.

¹⁴*ibid*

¹⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

pemilik dana (*shahibul mal*) dan nasabah penerima fasilitas bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam skema pembiayaan *mudharabah* ini perbankan syariah sebagai *shahibul mal* menyediakan 100% dana yang dibutuhkan oleh *mudharib* untuk melakukan usahanya. Perbankan syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dilakukan oleh *mudharib*, namun perbankan syariah mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Perbankan syariah sebagai *shahibul mal* menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Mudharib sebagai pengelola dana boleh melakukan berbagai macam usaha asalkan telah disepakati sebelumnya dengan *shahibul mal*. Pada prinsipnya tidak ada jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, perbankan syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama di dalam akad.

Akad *mudharabah* dibedakan menjadi dua: *Mudharabah-muthlaqah* (*mudharabah* tidak terikat/bebas); dan *Mudharabah-muqayyadah* (*mudharabah* terikat).¹⁶ *Mudharabah muthlaqah (unrestricted investment)* adalah akad dalam bentuk kerja sama antara *shahibul ml* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.¹⁷ *Mudharabah muqayyadah (restricted investment)* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*.¹⁸ Hal dimaksud, mempunyai akad yang berlaku dalam pembatasan atas jenis usaha, waktu dan tempat usaha sehingga jenis dan ruang lingkup usaha yang akan dilakukan oleh *mudharib* (nasabah penerima pembiayaan) sudah ditentukan di awal akad.¹⁹

Pada prinsipnya kegiatan usaha *mudharib* dapat dibatasi tergantung dari jenis akad *mudharabah* yang disepakati yaitu apakah akad *mudharabah*

¹⁶Jaih Mubarak, *Akad Mudharabah* (Bandung: Fokus Media, 2013), hlm. 34.

¹⁷R.A. Evita Isretno, *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah* (Jakarta: Cintya press, 2011), hlm. 43.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

muthalaqah (*mudharabah* tidak terikat/bebas) ataukah *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terikat). Apabila perbankan syariah dan nasabah penerima fasilitas menyepakati akad *mudharabah muthalaqah* maka nasabah penerima fasilitas sebagai *mudharib* boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis tertentu, sebaliknya bila perbankan syariah dan nasabah penerima fasilitas menyepakati akad *mudharabah muqayyadah*, maka nasabah penerima fasilitas sebagai *mudharib* dibatasi baik dalam hal jenis usaha, waktu, maupun tempat usahanya, sehingga jenis dan ruang lingkup usaha yang dapat dilakukan oleh *mudharib* sudah ditentukan pada awal akad.

Berikut adalah skema *mudharabah* baik dalam kegiatan penghimpunan dana dan kegiatan penyaluran dana pada perbankan syariah :



Bagan 2. Skema *mudharabah* dalam fungsi intermediasi perbankan syariah

Keterangan :

1. Nasabah investor menginvestasikan dananya melalui produk investasi di perbankan syariah dengan menggunakan akad

- mudharabah*, sehingga nasabah investor bertindak sebagai *shahibul mal* dan perbankan syariah bertindak sebagai *mudharib*.
2. Perbankan syariah menyalurkan dana investor dalam produk pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* kepada nasabah penerima fasilitas, sehingga dalam hal ini perbankan syariah bertindak sebagai *shahibul mal* dan nasabah penerima fasilitas bertindak sebagai *mudharib*
 3. Nasabah penerima fasilitas sebagai *mudharib* menyerahkan profit and loss sharing berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad dengan perbankan syariah sebagai *shahibul mal*
 4. Perbankan syariah membagi profit and loss sharing tersebut dengan nasabah investor sebagai *shahibul mal* sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal akad.

Perkembangan penggunaan akad *mudharabah* pada kegiatan usaha perbankan syariah saat ini menunjukkan bahwa telah dilakukannya akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, perbankan syariah hanya bertindak sebagai perantara antara *shahibul maal* dan *mudharib*, sehingga dalam akad ini terdapat tiga pihak yaitu *shahibul mal*, arranger, dan *mudharib*. Berikut mekanisme pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* :



Bagan 3. Skema mudharabah muqayyadah off balance sheet

Keterangan:

1. Investor menyatakan keinginannya secara tertulis kepada perbankan syariah untuk menginvestasikan dananya dengan syarat-syarat khusus (dibuat akad penyertaan investor) dan menyetorkan dananya kepada perbankan syariah (biasanya menggunakan produk giro wadiah)
2. Pelaku usaha mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis kepada perbankan syariah dan perbankan syariah mengajukan analisis
3. Dibuat akad *mudharabah muqayyadah* antara pelaku usaha dengan investor yang diwakili oleh perbankan syariah
4. Perbankan syariah memperoleh arranger fee yang dapat dibebankan kepada investor atau pelaku usaha sesuai dengan kesepakatan
5. Pelaku usaha sebagai *mudharib* memberikan bagi hasil kepada perbankan syariah/arranger sesuai nisbah yang disepakati

6. Perbankan syariah sebagai arranger menyerahkan bagi hasil kepada investor/*shahibul mal* sesuai nisbah yang disepakati dan perbankan syariah sebagai arranger memperoleh management fee yang diambil dari perolehan pendapatan bisnis investor yang dibagikan kepada bank sesuai porsi bagi hasil setelah dikurangi porsi bagi hasil dengan pelaku usaha sebagai *mudharib*.
7. Bank memperoleh administration fee dari pelaku usaha sebagai *mudharib* yang diperoleh bank setiap tahun selama masa periode pembiayaan
8. Pelaku usaha sebagai mudahrib melunasi pokok pembiayaan secara cicilan/sekaligus pada akhir periode pembiayaan dan ditransfer ke rekening investor/*shahibul mal* oleh perbankan syariah.

Skema *mudharabah muqayyadah off balance sheet* ini tidak dicatatkan di dalam neraca bank, namun komisi yang diterima oleh bank masuk dalam pendapatan bank, dalam laporan keuangan bank pendapatan tersebut diakui sebagai pendapatan atau laba operasional bank dan dicatat pada laporan laba rugi. Terdapat tiga jenis komisi yang diperoleh oleh perbankan syariah dalam skema *mudharabah muqayyadah off balance sheet* ini, yaitu: *arranger fee*, *managemen fee*, dan *administration fee*. Arranger fee diperoleh perbankan syariah setelah berhasil mencarikan calon *mudharib* bagi investor, arranger fee ini dapat dibebankan kepada investor ataupun pelaku usaha sesuai dengan kesepakatan. Management fee diperoleh oleh perbankan syariah berdasarkan bagi hasil yang diperoleh oleh investor dari *mudharib* dan administration fee merupakan pendapatan perbankan syariah yang diperoleh dari pelaku usaa setiap tahun selama masa periode pembiayaan.

Dalam skema *mudharabah muqayyadah off balance sheet* ini peran perbankan syariah adalah sebagai arranger, perbankan syariah tidak bertindak langsung sebagai *mudharib* ataupun *shahibul mal* sebagaimana yang terjadi dalam skema *mudharabah muqayyadah* dalam proses intermediasi perbankan syariah pada umumnya. Sampai saat ini belum ada fatwa DSN yang secara khusus mengatur mengenai *mudharabah muqayyadah off balance sheet* ini, namun apabila

diteliti lebih lanjut, maka posisi perbankan syariah dalam akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* antara *shahibul mal* dan *mudharib* adalah sebagai wakil yang dikuasakan oleh *shahibul mal* untuk melakukan kewajiban *shahibul mal* sebagaimana tertuang di dalam akad *mudharabah muqayyadah*.

Hal ini sejalan dengan akad wakalah sebagaimana ditentukan di dalam Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang wakalah. Akad wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Ketentuan tentang wakalah berdasarkan Fatwa DSN tersebut adalah pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan. Dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah off balance sheet*. Perbankan syariah sebagai arranger mewakili investor sebagai *shahibul mal* untuk menandatangani akad *mudharabah muqayyadah* dengan *mudharib*, selain itu perbankan syariah juga mewakili investor/*shahibul mal* dalam hal melakukan pengawasan.

Rukun dan syarat wakalah adalah mencakup syarat-syarat muwakkil (yang diwakilkan), syarat-syarat wakil (yang mewakili), dan hal-hal yang diwakilkan. Syarat muwakkil adalah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan, orang mukallaf atau anak *mumayyyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya. Dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah* investor sebagai pihak yang memiliki dana menyatakan keinginannya secara tertulis kepada perbankan syariah untuk menginvestasikan dananya dengan syarat khusus dan menyetorkan dananya kepada perbankan syariah. Syarat-syarat wakil/orang yang diberi amanat adalah cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, dalam hal ini perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berbadan hukum dinilai cakap hukum dan dapat mengerjakan tugasnya untuk mewakili kepentingan *shahibul mal*.

Hal-hal yang diwakilkan harus diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, ketika nasabah investor menyatakan keinginannya secara tertulis kepada perbankan syariah untuk menginvestasikan dananya dengan syarat-syarat khusus,

maka ketika itu perbankan syariah dan investor menyepakati berbagai ketentuan yang tertuang dalam akad penyertan investor beserta dengan syarat-syarat yang disepakati bersama. Karena perbankan syariah mendapatkan imbalan dari tugasnya sebagai wakil dari shahiul mal berupa management fee, maka sifat dari wakalah ini adalah mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (selanjutnya Ditulis PBI No. 7/46/PBI/2005) menentukan bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *mudharabah muqayyadah (restricted investment)* berlaku persyaratan bahwa perbankan syariah bertindak sebagai agen penyalur dana investor (*channeling agent*) kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana untuk kegiatan usaha dengan persyaratan dan jenis kegiatan usaha yang ditentukan oleh investor. Skema *mudharabah muqayyadah off balance sheet* pada prakteknya banyak dilakukan oleh dinas pemerintahan yang ingin menginvestasikan dananya dengan syarat-syarat khusus, seperti untuk UMKM dan lain sebagainya, sehingga dalam prakteknya sudah ada perjanjian kerjasama tertentu antara investor dengan perbankan syariah dalam penyaluran dana melalui akad *mudharabah muqayyadah*.

Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara investor, nasabah, dan bank. Prakteknya jangka waktu investasi sama dengan jangka waktu pembiayaan, dan dana satu investor disalurkan dalam bentuk pembiayaan untuk satu nasabah atau pelaku usaha untuk memudahkan pengawasan. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang. Prakteknya perbankan syariah memberikan pembiayaan dalam bentuk barang untuk memastikan bahwa pembiayaan dipakai sesuai dengan peruntukannya, untuk itu barang yang diserahkan harus dapat dinilai dengan harga perolehan dan harga pasar.

Perbankan syariah sebagai agen penyalur dana dapat menerima *fee* (imbalan) yang perhitungannya diserahkan kepada kesepakatan para pihak.

Perbankan syariah dalam skema *mudharabah muqayyadah off balance sheet* ini mendapatkan *arranger fee*, *management fee*, dan *administration fee*. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati antara investor dan nasabah, perbankan syariah sebagai agen penyalur dana milik investor tidak menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayai dan investor sebagai pemilik dana *mudharabah muqayyadah* menanggung seluruh risiko kerugian kegiatan usaha kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha, sehingga dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah muqayyadah* bank selalu mendapatkan keuntungan dari diperolehnya *fee*.

2. Implikasi hukum pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* terhadap manajemen risiko dan tingkat kesehatan perbankan syariah

Sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan antara unit deficit dengan unit surplus, bank Islam tidak bisa terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usahanya.²⁰ Berbagai risiko harus dihadapi oleh bank Islam, bahkan sejak bank tersebut mengumpulkan dana dari masyarakat. Oleh karena itu, bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan syariah. ketentuan tersebut diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 Tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah (selanjutnya ditulis PBI tentang Penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan UUS).

Sebagaimana ditentukan di dalam PBI Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya

²⁰Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Depok: Salemba Empat, 2013), hlm. 59.

suatu peristiwa tertentu. Dalam skema pembiayaan *mudharabah muqayyadah* perbankan syariah bertindak sebagai arranger atau dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 disebut sebagai *channeling agent*, perbankan syariah hanya bertindak sebagai penyalur dana investor sebagai *shahibul mal* kepada pelaku usaha sebagai *mudharib*. Praktikanya dalam skema *mudharabah muqayyadah off balance sheet* perbankan syariah tidak hanya bertindak sebagai *channeling agent* tetapi juga bertindak sebagai wakil investor untuk menandatangani akad *mudharabah muqayyadah* dengan investor juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha *mudharib*.

Melalui skema tersebut perbankan syariah tidak menanggung risiko kerugian yang diderita oleh *mudharib*, namun risiko kerugian tersebut tetap berada pada investor sebagai *shahibul mal*. Karakteristik produk dan jasa perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah. Walaupun dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah off balance sheet* ini perbankan syariah tidak menanggung kerugian material yang diderita oleh *mudharib*, namun dalam menjalankan kewajibannya perbankan syariah tetap menghadapi berbagai risiko. Perbankan syariah memiliki kewajiban untuk mencari calon *mudharib* yang sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh investor, untuk itu perbankan syariah harus memiliki keyakinan secara mendalam terhadap calon *mudharib* dengan melakukan *5'c analysis*, selain itu perbankan syariah juga harus mampu mengawasi dan membina usaha *mudharib*, oleh karenanya dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah off balance sheet* perbankan syariah menghadapi risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan.

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Dalam prakteknya dalam menganalisis calon *mudharib* perbankan syariah tetap meminta adanya collateral atau jaminan walaupun hal tersebut tidak dipersyaratkan dalam pembiayaan *mudharabah*, namun

hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kerugian yang diderita oleh *mudharib* akibat kelalaian, kecurangan ataupun tidak patuhnya *mudharib* terhadap akad yang sudah disepakati bersama. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negative terhadap bank. Keberhasilan atau kegagalan dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah off balance sheet* ini sangat berpengaruh terhadap tingkat reputasi bank. Investor yang sudah mempercayakan dananya kepada bank mengharapkan mendapatkan return sesuai dengan yang nisbah yang disepakati, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kehandalan bank dalam menganalisis dan mendapatkan calon *mudharib* yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan khusus yang diberikan oleh investor, termasuk dalam hal pengawasan dan pembinaan usaha *mudharib* agar risiko kerugian dapat diinimalisir.

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat perbankan syariah tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah. Pembiayaan *mudharabah muqayyadah off balance sheet* sampai saat ini belum ada pengaturannya secara khusus, namun apabila merujuk kepada PBI No. 7/46/PBI/2005 mengenai ketentuan *mudharabah muqayyadah*, maka kegiatan usaha perbankan syariah sebagai arranger dapat menyesuaikan dengan ketentuan tersebut yang menyebutkan peran bank sebagai *channeling agent*. Sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 3 PBI Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka penerapan manajemen risiko tersebut paling kurang mencakup pengawasan aktif Dewan Komisiner, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, kecukupan keebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta istem informasi manajemen risiko, dan system pengendalian intern yang menyeluruh.

Penerapan manajemen risiko sangat berpengaruh pada penilaian tingkat kesehatan bank. Sebagaimana ditentukan di dalam POJK Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan berdasarkan risiko termasuk

risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja bank atau disebut dengan *Risk-Based Bank Rating*. Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha Bank, Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.

Bank umum syariah sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 6 POJK Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual dengan cakupan penilaian terhadap factor-faktor profil risiko (*risk profile*), *good corporate governance*, rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*). Penilaian terhadap profil risiko dilakukan terhadap berbagai macam jenis risiko termasuk risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan. Sehingga penyaluran pembiayaan *mudharabah muqayyadah off balance sheet* berpengaruh terhadap peringkat komposit tingkat kesehatan bank.

C. PENUTUP

Pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* pada perbankan syariah dihubungkan dengan ketentuan prinsip syariah adalah memosisikan bank sebagai *channeling agent* yang menerima kuasa dari investor dan pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang wakalah. Implikasi hukum pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* terhadap manajemen risiko dan tingkat kesehatan perbankan syariah adalah berkaitan dengan risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan yang dapat mempengaruhi peringkat komposit tingkat kesehatan bank.

Sebaiknya Dewan Syariah Nasional Indonesia membuat pengaturan secara khusus mengenai akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* agar diperoleh landasan hukum secara khusus mengenai pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* tersebut dalam prakteknya. Sebaiknya dilakukan perbandingan hukum pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah* di berbagai Negara untuk memberikan perbandingan dan memberikan masukan dalam penyusunan ketentuan secara khusus mengenai prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan tingkat kesehatan bank dalam pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andri Soemitra. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Burhanuddin Susanto. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2008
- Evita Isretno. *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*. Jakarta: Cintya press, 2011
- Hirsanuddin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Matara,: Genta Press, 2008
- Imam Wahyudi, dkk. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Depok: Salemba Empat, 2013
- Jaih Mubarak. *Akad Mudharabah*. Bandung: Fokus Media, 2013
- Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 2006
- Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: CV Rajawali, 1988

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagai mana diubah dengan
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan

Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 24/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan unit Usaha Syariah

Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 Tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007

Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/Dpbs Tahun 2008 Perihal Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah

C. Sumber Lain

Hikmahanto Juwana, dkk. "Sharia Law as A System of Governance in Indonesia." *the*

Development of Islamic Financial Law". Cetakan ke-25 WILLJ 773, 2008